

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perdagangan internasional merupakan pilar penting perekonomian dunia. Dalam situasi ini, impor barang menjadi kegiatan penting untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Di Indonesia, peraturan impor diatur oleh berbagai peraturan pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Melalui impor, suatu negara dapat memenuhi kebutuhan barang-barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri atau memenuhi peningkatan permintaan pasar. Namun, aktivitas impor juga mempunyai implikasi hukum yang signifikan, khususnya terkait dengan peraturan proses dan regulasi yang harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi.²

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang ketentuan kepabean, cukai, dan pajak atas barang impor kiriman merupakan landasan hukum penting dalam pengaturan kegiatan impor di Indonesia.³ Peraturan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar dalam negeri dengan mengendalikan jumlah barang impor yang masuk ke Indonesia, sehingga tidak terjadi membanjirnya produk impor yang dapat mengancam keberlangsungan dan daya saing produk lokal di pasar. Dengan adanya aturan

²Suharto, "Hukum Perdagangan Internasional", (Jakarta: Rajawali press, 2019), hal 24.

³Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabean, Cukai, dan Pajak atas barang impor kiriman. (2019).

tersebut, diharapkan produsen lokal mempunyai peluang lebih besar untuk mengembangkan produknya tanpa harus bersaing dengan harga yang tidak adil dari barang impor yang lebih murah. Selain itu, aturan ini juga menambah beban berupa bea masuk dan pajak bagi pelaku usaha yang mengimpor barang, termasuk pedagang kecil di platform seperti TikTok Shop yang mungkin tidak memiliki modal yang cukup untuk menutupi biaya tambahan tersebut.⁴ Bagi pedagang kecil, kebijakan ini dapat menyebabkan peningkatan biaya operasional yang signifikan. Jadi, mereka mungkin harus menyesuaikan harga jual atau mengurangi jumlah impor agar tetap kompetitif di pasar. Penerapan aturan tersebut pada impor aksesoris kucing menjadi penting karena semakin banyaknya produk impor yang didatangkan melalui platform *e-commerce* seperti toko Tik Tok. Oleh karena itu, analisis mengenai implikasi hukum atas impor barang tersebut akan sangat berarti. Hal ini penting untuk memastikan bahwa operasional bisnis dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, aspek syariah juga menjadi perhatian dalam transaksi perdagangan, khususnya bagi pelaku usaha dan konsumen muslim. Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan pedoman jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini menekankan larangan terhadap praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti transaksi

⁴R. Suwandi dan D. S. Putri, "Dampak Regulasi Bea Masuk dan Pajak terhadap UMKM di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Ekonomi* 11, no. 2 (2022): hal 98–112.

yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) atau riba (bunga).⁵ Di TikTok Shop, perlengkapan kucing yang diimpor dan dijual oleh pelaku usaha harus mengikuti ketentuan tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, yang mungkin menjadi tantangan dalam transaksi bisnis online.

Di TikTok Shop, penerapan aturan kedua ini berdampak signifikan terhadap operasional usaha kecil, baik dari sudut pandang fiskal maupun syariah. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang beroperasi di wilayah seperti Desa Kepuh. Kewajiban membayar bea masuk dan pajak atas setiap barang impor yang dijual dapat menambah beban keuangan yang berat bagi pelaku usaha baru atau yang berskala usaha kecil. Kenaikan biaya ini juga berdampak pada harga jual peralatan kucing yang dijual. Hal ini dapat mempengaruhi minat konsumen, terutama jika mereka dapat menemukan produk serupa dengan harga lebih murah dari pemasok lain. Lebih lanjut, ketentuan dalam fatwa DSN-MUI memberikan tantangan tersendiri bagi pelaku usaha yang belum memahami sepenuhnya prinsip syariah dalam perdagangan.⁶ Semua transaksi berjalan sesuai ketentuan syariah, mulai dari pengaturan harga hingga metode pembayaran. Namun keterbatasan pemahaman terhadap ketentuan tersebut dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil di TikTok Shop dalam menjaga kepatuhan syariah yang diharapkan dapat menarik konsumen muslim yang juga memperhatikan aspek kehalalan dalam berbelanja.

⁵Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000: Pedoman Jual Beli sesuai Prinsip Syariah (2000).

⁶F. A. Nuraini, "Peran Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Jual Beli Online", Jurnal Hukum Islam 14, no. 3 (2021): hal 234–246.

Fenomena TikTok Shop sebagai platform penjualan perlengkapan kucing impor juga memberikan tantangan bagi bea cukai. Masuknya barang secara cepat dan seringkali tidak terdeteksi dapat mengakibatkan kesulitan dalam penerapan peraturan. Selain itu, konsumen yang membeli produk impor langsung melalui platform ini mungkin tidak mengetahui kewajiban pajak dan bea masuk yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan PMK No. 199/PMK.010/2019. Dalam konteks persediaan kucing itu seringkali diimpor dari negara-negara dengan standar produk yang berbeda, penting untuk memastikan bahwa barang yang masuk ke Indonesia telah memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang telah ditetapkan. Misalnya, produk makanan kucing impor harus memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sedangkan produk mainan kucing dan alat kesehatan harus memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Toko TikTok sebagai platform *e-commerce* global menghadirkan tantangan baru dalam pengendalian impor, terutama jika pelanggan di platform tersebut adalah individu atau usaha kecil yang belum memahami peraturan impor saat ini. Mungkin saja muncul barang impor yang tidak memenuhi standar dan belum terdaftar secara resmi di Indonesia.⁷

Impor berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pasar perlengkapan kucing yang semakin beragam dan meningkat. Dalam industri perlengkapan hewan peliharaan, khususnya kucing, produk impor seringkali menawarkan variasi yang lebih luas, kualitas tertentu dan inovasi yang belum

⁷Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), "Standar Keamanan Pangan Hewan," (2023).

tersedia di pasar lokal. Beberapa jenis produk yang banyak diminati konsumen di Indonesia adalah makanan kucing premium, aksesoris khusus seperti kalung, mainan interaktif, serta alat kesehatan dan kebersihan yang dibuat khusus sesuai standar internasional. Masih banyak produk perlengkapan kucing dengan spesifikasi tertentu yang belum diproduksi oleh industri lokal. Misalnya, makanan kucing premium atau produk yang mengandung bahan khusus tertentu seringkali hanya tersedia di luar negeri. Impor memungkinkan konsumen memperoleh produk tersebut tanpa harus bergantung pada produk lokal yang mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut.⁸

Dengan hadirnya barang impor, konsumen mempunyai lebih banyak pilihan dalam memilih perlengkapan kucing yang sesuai dengan kebutuhan khusus hewan peliharaannya. Produk impor seringkali dirancang dengan teknologi terkini, menambah kenyamanan, kesehatan, dan kebahagiaan bagi hewan peliharaan. Diversifikasi ini juga mendorong peningkatan daya saing produk dalam negeri, karena persaingan dengan produk luar negeri yang lebih beragam.

Meski produk-produk tersebut diimpor, kebutuhan lokal yang meningkat juga membuka peluang bagi pelaku bisnis untuk menjadi distributor atau reseller barang impor ini, seperti melalui platform TikTokShop.⁹ Dengan demikian, impor tidak hanya memenuhi kebutuhan

⁸B. Hariyanto, "Perilaku Konsumen dan Pilihan Produk Impor dalam Sektor Perlengkapan Hewan Peliharaan," *Jurnal Pemasaran dan Inovasi* (2019).

⁹Pengaruh Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Pendapatan Industri Mikro dan Kecil di Indonesia," *Jurnal Dinamika* 5, no. 1 (2022): hal. 45–57, diakses 24 Desember 2024.

konsumen tetapi juga membantu perkembangan usaha kecil yang berfokus pada perlengkapan hewan. Munculnya tren dalam perawatan hewan peliharaan, seperti penggunaan makanan organik, mainan pintar, atau aksesoris estetik, mendorong meningkatnya permintaan terhadap produk-produk inovatif. Impor membantu memenuhi kebutuhan tren global ini yang diadopsi konsumen lokal, sekaligus mengedukasi pasar mengenai standar baru dalam perawatan hewan peliharaan.

Platform perdagangan TikTok yang semakin populer sebagai tempat jual beli barang impor menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan dan penegakan hukum. Barang yang dijual di platform ini dikirim langsung dari luar negeri dan tidak melalui prosedur pemeriksaan. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran peraturan impor seperti tidak membayar pajak impor atau mengimpor barang ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan. Menurut PMK No. 199/PMK.010/2019, seluruh barang impor yang bernilai tinggi dikenakan bea masuk. Namun banyak pelanggan di TikTok yang tidak mengetahui bahwa barang yang mereka beli dari luar negeri melalui platform tersebut dikenakan bea masuk dan pajak. Kesalahpahaman ini berujung pada pelanggaran hukum dan kemungkinan kerugian negara berupa hilangnya pendapatan akibat hak akses dan pajak.¹⁰

Selain itu, ketidakjelasan mengenai kewajiban pajak dan bea masuk barang impor juga menjadi faktor yang memperburuk situasi di Desa Kepuh, para pedagang yang menjual perlengkapan kucing impor sering kali tidak

¹⁰Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabean, Cukai, dan Pajak atas barang impor kiriman. (2019).

menyertakan informasi terkait tarif pajak atau biaya tambahan lain yang harus dibayar oleh konsumen. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam proses transaksi, di mana pembeli tidak mengetahui secara pasti harga total yang harus mereka bayar, terutama bila barang tersebut melibatkan bea cukai atau biaya pengiriman internasional. Pemerintah juga dinilai belum maksimal dalam memberikan regulasi yang jelas terkait dengan praktik *e-commerce* yang melibatkan barang-barang impor, khususnya yang dijual di platform seperti TikTok Shop.¹¹

Usaha pemerintah melalui PMK No.199/PMK. 010/2019 adalah penerapan bea masuk dan pajak diharapkan dapat melindungi produk lokal dari serbuan barang impor yang berpotensi mengganggu persaingan. Di sisi lain, fatwa DSN-MUI bertujuan untuk menjaga kegiatan ekonomi tetap dalam koridor syariah dan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Kombinasi kedua aturan ini sekaligus mempengaruhi perilaku dan cara pelaku usaha bekerja di platform TikTok Shop. Terutama mereka yang menjadikan barang impor sebagai produk utama yang dijual.¹² Tindakan ini dapat mencegah pelanggaran terhadap undang-undang yang ada dan memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi melalui toko TikTok mematuhi undang-undang. Dalam menganalisis dampak undang-undang ini, penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana undang-undang tersebut dapat diubah untuk

¹¹Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Regulasi *E-Commerce* di Indonesia, <https://www.kemendag.go.id>, diakses pada 23 November 2024.

¹²Firdaus, M. S., and A. Kusuma. "Penerapan Syariah dalam *E-Commerce*: Studi Kasus Platform Digital", Jurnal Studi Syariah 10, no. 2 (2021): hal 150-168.

mengakomodasi pertumbuhan perdagangan digital.¹³

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah dampak ekonomi dari peraturan ini. Kegiatan impor yang teratur dan sesuai dengan ketentuan dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat menimbulkan kerugian bagi negara, baik dari segi pendapatan pajak maupun dalam menciptakan iklim investasi yang baik. Namun, jika peraturan ini mulai berlaku, tentu akan mempunyai implikasi hukum yang signifikan bagi para pelaku ekonomi yang bergerak di bidang impor. Mulai dari kewajiban mematuhi persyaratan resmi hingga sanksi yang dikenakan jika tidak mematuhi. Dampak dari undang-undang ini tidak hanya berdampak pada aspek kepatuhan perpajakan, namun juga arus barang, biaya operasional, dan hubungan komersial dengan mitra internasional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak terkait seperti importir, konsumen dan instansi pemerintah yang berwenang memantau impor barang. penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting, seperti bagaimana penerapan PMK No. 199/PMK.010/2019 dan Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 memengaruhi operasional dan keberlangsungan usaha kecil di TikTok Shop. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di TikTok Shop untuk mengatasi kendala

¹³Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 5, no. 1 (2021): hal 160-165 <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i1.3474>. Diakses 12 Agustus 2023.

yang dihadapi, sambil tetap mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini juga dapat memberikan informasi kepada pihak berwenang untuk memperbaiki atau memperkuat undang-undang yang berlaku, meningkatkan kepatuhan importir dan melindungi kepentingan konsumen.

Motivasi timbul dari diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga bisa dikarenakan oleh dorongan orang lain. Untuk itu peneliti akan meneliti praktik impor barang dari luar negeri dengan judul **“Dampak Hukum Penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 dan Fatwa DSN-MUI N0. 05/DSN-MUI/IV/2000 Pada Impor Barang Perlengkapan Kucing (studi kasus usaha tiktok shop di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu)”**

B. Fokus Penelitian

Setelah menjabarkan latar belakang masalah dalam penelitian, Adapun fokus yang dapat diuraikan dalam penelitian ini tentang Dampak Hukum Penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 dan Fatwa DSN-MUI N0. 05/DSN-MUI/IV/2000 Pada Impor Barang Perlengkapan Kucing, yakni :

1. Bagaimana Praktik Kegiatan Impor Barang Perlengkapan Kucing di Tiktok Shop di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu?
2. Bagaimana Dampak Hukum dari Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 tentang ketentuan kepabean, cukai, dan pajak atas barang impor kiriman Pada Usaha di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu?

3. Bagaimana Dampak Hukum dari Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Pada Impor Barang Perlengkapan Kucing di Tiktok Shop di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari hadirnya penelitian dengan judul Dampak Hukum Penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 dan Fatwa DSN-MUI N0. 05/DSN-MUI/IV/2000 Pada Impor Barang Perlengkapan Kucing, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan Praktik Kegiatan Impor Barang Perlengkapan Kucing di Tiktok Shop di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu
2. Untuk menganalisis dampak hukum penerapan PMK No. 199/PMK.010/2019 terhadap kegiatan impor perlengkapan kucing
3. Untuk menganalisis dampak hukum Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap kegiatan impor perlengkapan kucing

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori hukum dan ekonomi, terutama dalam regulasi perdagangan elektronik dan hukum syariah. Penelitian tersebut akan memberikan tambahan wawasan tentang penerapan hukum dalam perdagangan barang impor, termasuk barang perlengkapan kucing yang dijual melalui TikTok Shop. Diharapkan hasil penelitian bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak hukum dari regulasi impor dan

prinsip syariah dalam transaksi e-commerce, untuk kebijakan publik yang lebih baik di masa depan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pelaku usaha penelitian ini dapat memberikan panduan terkait tata cara yang benar dalam menjalankan praktik perdagangan barang impor yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip syariah yang perlu diadopsi dalam transaksi *e-commerce*.
- b. Bagi pemerintah dan lembaga terkait penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap perdagangan barang-barang impor yang dijual melalui *e-commerce*, sekaligus menjaga keberlanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
- c. Bagi masyarakat hasil penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam terkait perdagangan barang impor melalui platform *e-commerce*, terutama TikTok Shop. Penelitian ini berpotensi memberikan rekomendasi tentang penggunaan regulasi yang lebih efisien dalam mengatur impor barang perlengkapan kucing.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman persepsional dan lahirnya multiinterpretasi terhadap judul skripsi ini maka sangat penting untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul yaitu sebagai berikut;

1. Konseptual

a. Dampak Hukum

Dampak hukum disebut juga akibat hukum yang artinya akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹⁴ Dampak hukum juga merupakan konsep yang kompleks dan beragam. Memahami dampak memerlukan pendekatan holistik dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, dan psikologis. Oleh karena itu, penerapan hukum yang efektif dan tepat tidak hanya mengarah pada kepatuhan, namun juga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.¹⁵

b. Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019

Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 adalah aturan yang disahkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia, mengatur proses impor barang kiriman terkait aspek kepabeanan, cukai, dan perpajakan.¹⁶ Aturan ini diberlakukan untuk memberikan kejelasan hukum serta menciptakan persaingan yang adil antara produk impor dan produk lokal. Aturan ini bertujuan untuk menjaga transparansi, pengendalian barang masuk, dan memastikan penerimaan negara dari

¹⁴Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), hal 39.

¹⁵Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 5-6.

¹⁶Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Ketentuan Kepabean, Cukai, dan Pajak atas Barang Impor Kiriman. (2019).

pajak dan bea masuk terlaksana dengan baik.¹⁷

c. Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000

Dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pedoman ini berkaitan dengan penggunaan akad salam dalam pembiayaan syariah. Dalam konteks akad salam, perjanjian jual beli dalam ekonomi dan keuangan Syariah, di mana pembayaran dilakukan di awal, namun pengiriman barang akan dilakukan di kemudian hari. Informasi ini harus disampaikan kepada pembeli. Fatwa ini penting untuk memastikan bahwa barang yang diimpor dan dijual di Indonesia, termasuk perlengkapan kucing, memenuhi syarat-syarat kehalalan yang ditetapkan oleh syariat Islam.¹⁸

d. Impor barang

Impor barang adalah proses memasukkan barang-barang dari negara lain ke suatu negara untuk tujuan komersial, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau untuk tujuan lain. Proses ini mencakup berbagai aspek mulai dari perizinan, pembayaran biaya masuk hingga kepatuhan terhadap hukum negara tujuan. Impor barang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena memungkinkan suatu negara memperoleh produk yang tidak dapat diproduksi secara lokal, atau untuk memenuhi kebutuhan yang melebihi kapasitas produksi dalam negeri.¹⁹

¹⁷Dampak Implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 Terhadap Penjualan Reseller, Universitas Papua.

¹⁸Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000.

¹⁹ Tanjung Marolop. "Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor", (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

e. Perlengkapan kucing

Berbagai jenis barang atau produk yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kenyamanan kucing peliharaan. Perlengkapan ini membantu pemilik kucing dalam merawat, menjaga kesehatan, serta memberikan kenyamanan kepada hewan peliharaan. Perlengkapan ini juga mencakup berbagai kategori, mulai dari makanan, tempat tidur, alat perawatan, hingga mainan. Memastikan ketersediaan perlengkapan yang tepat sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental kucing.²⁰

f. Tiktok Shop

Platform *e-commerce* yang terintegrasi ke dalam platform media sosial TikTok yang memungkinkan pengguna membeli produk langsung melalui aplikasi. Toko TikTok menggabungkan konten video terintegrasi dengan pengalaman belanja interaktif, menjadikannya saluran inovatif untuk memasarkan dan menjual produk. Melalui toko TikTok, pelanggan dapat memamerkan produknya dalam bentuk video pendek, streaming langsung, dan iklan yang menarik. TikTok Shop juga memadukan konten hiburan dengan fungsi belanja, sehingga pengguna dapat melihat promosi produk secara interaktif dan melakukan pembelian tanpa harus meninggalkan

<http://www.beacukai.go.id/arsip/pab/impor.htm>. Diakses 27 Juli 2019.

²⁰Foster, R., and M. Smith. Complete Guide to Pet Care (2010).

aplikasi.²¹

2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang di maksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Dampak Hukum Penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 dan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Pada Impor Barang Perlengkapan Kucing di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam membahas suatu penelitian semua yang dituliskan diatas dan metode yang digunakan serta dalam mempermudah penulisan skripsi, maka pembahasan dibagi menjadi enam bab. Untuk itu diperlukan sistematika penulisan yang bertujuan untuk memudahkan penelitian, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan: Dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penyusunan Skripsi.

Bab II Kajian Pustaka: Terdiri dari a) peraturan menteri keuangan No. 199/PMK.010/2019 tentang Impor Barang, b) fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang prinsip syariah dalam tiktok shop, c)

²¹Chen, S., and F. Lu. "Video-Based E-commerce and the Rise of TikTok Shop: An Empirical Analysis of Consumer Engagement and Sales Performance", *Asia-Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship* 15, no. 3 (2021): hal 212-231.

peranan tiktok shop dalam perdagangan internasional, d) dampak hukum penerapan regulasi terhadap impor barang melalui tiktok shop.

Bab III Metode Penelitian: Dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV Hasil Penelitian: memaparkan data hasil penelitian dan temuan dalam penelitian Dampak Hukum Penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 dan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Pada Impor Barang Perlengkapan Kucing di Tiktok Shop di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu.

Bab V Pembahasan: pembahasan penelitian yang terdiri analisa data tentang Dampak Hukum Penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 dan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Pada Impor Barang Perlengkapan Kucing di Tiktok Shop di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu.

Bab VI Penutup: Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan rangkaian penulisan skripsi yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.